



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang  
Telp. (0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website : [bpbm.kaboki.go.id](http://bpbm.kaboki.go.id)  
Email : [dpmptsp\\_muarojambikab.go.id](mailto:dpmptsp_muarojambikab.go.id) Website : <http://dpmptsp.muarojambikab.go.id>

**SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD ( TK,KB,TPA,DAN SPS)**

**Nomor : 503/91/143/II/DPMTSP**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada:

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yayasan / Nama Lembaga | : PAUD HIDAYATUNNUR                                                                           |
| Jenis Program          | : Kelompok Bermain                                                                            |
| Alamat Lembaga         | : Jl. Raya Kasang Lopak Alai RT.08 Desa Kasang Lopak<br>Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi |
| Nama Pimpinan Lembaga  | : Suyatmi, S.Pd                                                                               |
| Tanggal Berdiri        | : 14 Desember 2007                                                                            |
| Nomor Induk Berusaha   | : 1243000450668                                                                               |

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,dan SPS ) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sengeti  
Pada tanggal, **11/06/2021 15:21:51**



Telah ditandatangani secara Elektronik  
oleh Muhammad Zuharnan, SE.MM  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Muaro Jambi

Tembusan :  
1. Bupati Muaro Jambi  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi  
3. Pertinggal

**MUHAMMAD ZUHARNAN, SE.MM**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 197603022000121001

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicanitiku.layanan.go.id>

